



P U T U S A N

NO. 40/PK/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. PANGIHUTAN NASUTION, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Air Bersih No. 7-B, Medan ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/ Pembanding/
Pemohon Kasasi ;

m e l a w a n :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,
berkedudukan di Jalan Jend. Besar Dr. Abd. Haris Nasution No. 17 Pangkalan Mansyur, Medan ;

II. RINA ANDRIANI SIREGAR, SPd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Treblasala, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dan dahulu beralamat di Jalan Pembangunan III No. 13-D, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Barat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Azwir Agus, SH., Mhum., 2. A. Herwan Bispo, SH., 3. M. Santri Azhar Sinaga, SH., Keseluruhnya Advokat & Konsultan Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, dari Kantor lembaga Pelayanan Hukum Kamar Dagang Dan Industri Sumatera Utara (LPH KADIN SUMUT), beralamat di Jalan Sekip Baru No. 16, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2010 ;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. ... PK/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 45 K/TUN/2009 tanggal 16 April 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut :

Objek Sengketa/Gugatan :

Sertifikat Hak Milik No. 426, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan atas nama Rina Andriani Siregar tanggal 21 Mei 2002 ;

Adapun alasan yang menjadi dasar gugatan ini diajukan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah ukuran 15 M x 30 M = 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Kapten M. Jamil Lubis Lingkungan VI, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan yang dibeli Penggugat sebagaimana Akte Nomor 4 Tahun 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Syafil Warman, SH. dan Sertifikat Hak Milik Nomor 486 Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tanggal 12-3-2007 an. Drs. Pangihutan Nasution, SH. dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara berukuran 30 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Abdul Wahab Lubis, SH. berukuran 30 M ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah ex PTPN IX berukuran 15 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit/Jalan Kapten M. Jamil Lubis berukuran 15 M ;
2. Bahwa pada tahun 2005 Saudara Azhari Lubis yang kemudian atas izin Penggugat telah mendirikan bangunan rumah semi permanen di atas tanah tersebut yang saat ini bangunan rumah tersebut ditempati sebagai tempat tinggal oleh Saudara Azhari Lubis bersama keluarga atas izin dari Penggugat ;
3. Bahwa sejak Penggugat membeli, menguasai dan mengusahi tanah beserta rumah, termasuk sewaktu Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Maret 2007 H. Abdul Wahab Lubis, SH. dan Hj. Syamroh Nasution ada mengajukan keberatan atas kepemilikan tanah Penggugat kepada Penggugat, dengan alasan sertifikat tanah Penggugat berada di atas tanah milik H. Abdul Wahab Lubis, SH. dan Hj. Syamroh Nasution ;
5. Bahwa karenanya pada tanggal 5 April 2007 Penggugat mengecek kebenarannya pada peta tanah yang ada pada Tergugat, Berdasarkan peta tanah yang ada pada Tergugat ternyata diketahui di atas tanah Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No. 486 Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tanggal 12-3-2007 telah tumpang tindih keberadaan dengan tanah milik Rina Andriani Siregar sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 426, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan atas nama Rina Andriani Siregar yang diterbitkan Tergugat ;
6. Bahwa Tergugat telah keliru dan salah dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 426, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan atas nama Rina Andriani Siregar yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kepemilikan antara Penggugat dengan Rina Andriani Siregar, karenanya keputusan Tergugat, Penggugat dirugikan atas terbit objek sengketa (tumpang tindih) mengandung cacat yuridis dan materiil, sehingga patut untuk dibatalkan ;
7. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 426, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan atas nama Rina Andriani Siregar adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 dan mengenyampingkan hak dan kepentingan hukum Penggugat, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 426, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan atas nama Rina Andriani Siregar patut untuk dibatalkan ;
8. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan kepentingan hukum Penggugat, maka secara hukum tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 426, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan atas nama Rina Andriani Siregar dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 40/PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melanggar Azas-Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Kecermatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - Sertifikat Hak Milik No. 426, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan atas nama Rina Andriani Siregar tanggal 21 Mei 2002 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 426, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan atas nama Rina Andriani Siregar tanggal 21 Mei 2002 ;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut)
 - Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan memiliki tanah seluas 450 M² sebagaimana Akte No. 4 Tahun 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Syafil Warman, SH. dan Hak Milik No. 486, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, yang diatasnya juga terdapat hak orang lain, oleh karena itu yang menjadi fundamentum petendi gugatan Penggugat adalah menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah yang berada di lingkup KUH Perdata, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana yang ditentukan didalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 bukan Peradilan Tata Usaha Negara, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004) ;
2. Tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004)



- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 426/Tembung terdaftar atas nama Rina Andriani Siregar yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21-5-2002, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 5 Juni 2007 dan perbaikan formal pada tanggal 5 Juli 2007, dengan demikian jauh sebelum gugatan Penggugat diajukan, Sertifikat objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat ;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 5 April 2007 hanyalah merupakan dalil sepihak yang masih harus dibuktikan kebenarannya, karena menurut dalil Penggugat tanah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat dengan memberi izin kepada Azhari Lubis untuk mendirikan bangunan rumah diatas tanah objek sengketa, dengan demikian adalah suatu hal yang tidak mungkin menurut logika hukum Penggugat baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 5 April 2007, sementara Penggugat tetap menguasai objek sengketa ;
- Maka dengan demikian adalah beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim a quo menyatakan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan didalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004) ;

3. Gugatan Penggugat Salah Menentukan Objek Menyebabkan Kaburnya Gugatan (Obscuur Libell)

- Bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi tumpang tindih antara Sertifikat Hak Milik No. 486 milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 426/Tembung Objek sengketa sesuai dengan Peta yang ada pada Tergugat adalah tidak benar sama sekali, karena menurut data yang ada pada Tergugat Sertifikat Hak Milik No. 426/Tembung bersebelahan dengan tanah Sertifikat Hak Milik No. 486/Tembung, jadi bukan tumpang tindih, oleh karena itu gugatan Penggugat telah salah menentukan objek gugatan sehingga dapat diklasifikasikan sebagai gugatan obscuur libell) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 40/PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 426/Tembung atas nama Rina Andriani Siregar (Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 21 Mei 2002 adalah objek gugatan Penggugat a quo, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 5 Juni 2007 dan perbaikan formal pada tanggal 5 Juli 2007, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu ;
- Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya sengketa Tata Usaha Negara atas objek gugatan yaitu sekitar Tahun 2005, dimana pada saat itu Penggugat berusaha mengalihkan tanah bersertifikat hak milik No. 426/Tembung tersebut kepada Sdr. Aswin Siregar yang kemudian memerintahkan Sdr. Azhari Lubis untuk melakukan pendirian bangunan semi permanen diatas tanah tersebut ;
- Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mengetahui adanya pihak lain yang menguasai serta mendirikan bangunan semi permanen diatas tanah miliknya, maka selanjutnya Tergugat II Intervensi menyampaikan tentang kepemilikan tanah serta memperlihatkan Sertifikat Hak Milik No. 426/Tembung kepada Sdr. Aswin Siregar yang kemudian bersengketa dengan Penggugat atas keabsahan pengalihan tanah objek sengketa kepadanya ;
- Bahwa dengan demikian tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya sengketa Tata Usaha Negara atas Sertifikat Hak Milik No. 426/Tembung, yaitu pada tanggal 5 April 2007 dan/atau mengetahui sewaktu melihat peta tanah yang ada pada Tergugat I ;

Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libell)

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 426/Tembung, juga berdasarkan Surat Ukur No. 52/Tembung/2001 yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 31 Agustus 2001 ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi tumpang tindih antara Sertifikat Hak Milik No. 426/Tembung disertai Surat Ukur No. 52/ Tembung/2001, dengan Sertifikat Hak Milik No. 486/Tembung yang secara fakta hukum juga berdasarkan surat ukur yang diterbitkan oleh Tergugat I ;
- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya tidak meminta Surat Ukur No. 52/Tembung/2001 tanggal 31 Agustus 2001 supaya juga dinyatakan batal, dan karenanya dalil Penggugat saling bertentangan yang semula menyatakan telah terjadi tumpang tindih tetapi tidak mempermasalahkan surat ukur, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain salah menentukan objek gugatan maka gugatan Penggugat juga sangat kabur ;

- Bahwa dengan demikian gugatan a quo mohon dinyatakan tidak dapat diterima "*Niet Ontvankelijke Verklaard*" ;

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima "*Niet Ontvankelijke Verklaard*" ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 38/G.TUN/2007/PTUN-MDN tanggal 12 November 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.229.000,- (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 19/BDG/2008/PT.TUN-MDN. tanggal 7 Mei 2008, adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 38/G.TUN/2007/PTUN-MDN tanggal 12 November 2007 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 40/PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 45 K/TUN/2009 tanggal 16 April 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Drs. PANGIHUTAN NASUTION, SH.** tersebut tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 45 K/ TUN/2009 tanggal 16 April 2009 diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 38/ G.TUN/2007/PTUN-MDN. Jo. No. 45 K/TUN/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali I, II yang masing-masing pada tanggal 21 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan jawaban memori peninjauan kembali oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Tentang Kesilapan Mahkamah Agung (Judex Jurist) Membuat Putusannya

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Judex Jurist (Mahkamah Agung) dan putusan Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) karena di dalam pertimbangan hukumnya telah keliru menilai prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (objek perkara) ;

Bahwa Judex Jurist seharusnya melakukan penilaian terhadap perbuatan Termohon Peninjauan Kembali tersebut melalui 2 (dua) sisi hukum, yaitu tindakan kesewenang-wenangan sebagai Pejabat Negara yang melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yaitu melakukan pelanggaran azas-azas hukum yang harus dihormati yang telah dilakukan Termohon Peninjauan Kembali, dan disamping itu Judex Juris harus juga memperhatikan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut telah melanggar hukum yaitu melanggar Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sebab dalam ketentuan tersebut dimana sertifikat yang dimohonkan harus tidak dapat diterbitkan, karena telah terbit terlebih dahulu Surat Ukur atas tanah objek perkara atas nama Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Surat Ukur No. 03/Tembung/2002 tertanggal 22 Maret 2002. Berarti Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum dengan menerbitkan objek perkara tersebut, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 426, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tanggal 21 Mei 2002 ;

Bahwa walaupun Termohon Peninjauan Kembali mempunyai hak menerbitkan surat tanah tersebut secara administratif, tetapi karena surat yang diterbitkan tersebut secara jelas telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu telah melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yaitu mengenai Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, Azas Akuntabilitas, dan juga telah melanggar Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1999. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan keputusannya (Surat Hak Milik No. 426, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tanggal 21 Mei 2002) telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1999. Oleh karena itu, perbuatan Termohon

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 40/PK/TUN/2010



Peninjauan Kembali menerbitkan keputusannya tersebut (objek perkara) adalah untuk mengalihkan kepemilikan tanah tersebut dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada orang lain jelas suatu kesalahan menurut hukum ;

Bahwa seharusnya Judex Jurist mempertimbangkan nilai historis dan nilai kebenaran, dimana pada saat Pemohon Peninjauan Kembali membeli tanah tersebut adalah dalam keadaan kosong, dan fisiknya dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan kemudian Pemohon Peninjauan Kembali menyuruh Ashari Lubis untuk menjaga dan menempati tanah terperkara ;

Bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali menguasai tanah terperkara selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, dan tidak ada pihak yang berkeberatan, termasuk Termohon Peninjauan Kembali II ;

II. Tentang Adanya Novum (Bukti Baru)

Bahwa dalam pengajuan Peninjauan Kembali tersebut Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan sebagai bukti baru (novum), yaitu keterangan kesaksian dari saksi Ashari Lubis pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan No. 38/G.TUN/2007/PTUN-MDN tanggal 12 November 2007 (pada hal. 22), saksi Ashari menyatakan di bawah sumpah bahwa setahu saksi (Ashari Lubis), ia telah menempati tanah objek sengketa sejak 2005 dan tanah objek sengketa adalah milik Rina Andriani Siregar. Bukti tersebut diberi tanda *P-PK.1* ;

Bahwa di dalam bukti Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara Ashari Lubis (saksi pada pemeriksaan sengketa di tingkat pertama) pada tanggal 20 Februari 2007, dimana pernyataan itu telah dilegalisasi oleh Notaris dengan Nomor 165/LEG/HH/Not/2007, Saudara Ashari Lubis menyatakan bahwa ia benar ada mendirikan bangunan di atas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali, dan hal ini menunjukkan bahwa dari awal tanah tersebut bukanlah milik Termohon Peninjauan Kembali. Bukti ini diberi tanda *P-PK.2* ;

Bahwa dengan demikian, kesaksian dari Saudara Ashari Lubis kontradiktif antara Bukti *P-PK.1* yang menegaskan bahwa kesaksian Ashari Lubis tanah terperkara adalah milik Termohon Peninjauan Kembali II (Rina Andriani Siregar), sementara dalam Bukti *P-PK.2*, saksi Ashari Lubis menyatakan dalam Bukti tersebut tanah terperkara adalah sepenuhnya milik Pemohon Peninjauan Kembali (Drs. Pangihutan Nasution, SH.). Hal ini demi hukum, kesaksian Ashari



Lubis adalah batal demi hukum serta dapat dikualifisir dan diduga kesaksian yang tidak benar atau kesaksian palsu ;

Bahwa kesaksian yang diduga tidak benar atau diduga kesaksian palsu tersebut sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, dan tingkat kasasi, sehingga Bukti *P-PK.1* dan Bukti *P-PK.2* tersebut di atas dapat dijadikan sebagai Novum (Bukti Baru) ;

Bahwa terhadap kesaksian yang diduga tidak benar atau diduga kesaksian palsu dari Saksi Ashari Lubis tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali lebih lanjut akan melakukan upaya hukum pidana ;

Bahwa walaupun akta objek sengketa (Surat Hak Milik No. 426, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tanggal 21 Mei 2002 a.n. Rina Andriani Siregar) lebih tua dari Surat Hak Milik No. 486, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tanggal 12 Maret 2007 a.n. Drs. Pangihutan Nasution, SH. (Pemohon Peninjauan Kembali), tetapi Surat Ukur atas tanah terperkara milik Pemohon Peninjauan Kembali lebih tua atau lebih dahulu diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, yaitu pada tanggal 22 Maret 2002, dimana seharusnya menurut prosedur hukum setelah ada Surat Ukur yang lebih dahulu terbit incasu atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (Drs. Pangihutan Nasution, SH.), maka Termohon Peninjauan Kembali (Kantor Pertanahan Kota Medan) tidak boleh lagi menerbitkan Surat Ukur yang baru atas tanah terperkara, dan dengan sendirinya tidak boleh pula menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang lain daripada milik Pemohon Peninjauan Kembali. Bukti ini ditandai dengan *P-PK.3* ;

Bahwa dalam Akte Pelepasan dan Pemindahan Serta Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi No. 12 tanggal 21 Mei 2008, yaitu bukti yang menerangkan tentang alas hak status tanah milik H. Abdul Wahab Lubis, yang menunjukkan bahwa tanah tersebut awalnya bukan milik dari Pemohon Peninjauan Kembali, namun sekarang telah dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan akte tersebut di atas, dan tanah H. Abdul Wahab Lubis tersebut yang dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali berada di sebelah sisi Selatan tanah Pemohon Peninjauan Kembali, serta yang seharusnya tanah milik Termohon Peninjauan Kembali II berada di sebelah Utara dari tanah Pemohon Peninjauan Kembali (gambar sketsa tanah terlampir). Bukti ini diberi tanda *P-PK.4* ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 40/PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 426, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tanggal 21 Mei 2002 a.n. Termohon Peninjauan Kembali II bahwa dalam pengajuan Peninjauan Kembali tersebut Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan sebagai bukti baru (novum), yaitu tersebut yang tentu secara kelengkapan persyaratan administrasi untuk penerbitan sertifikat tersebut kebenarannya sangat diragukan ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Juris/Hakim Kasasi sudah benar dan tidak terbukti adanya kekeliruan yang nyata ataupun kekhilafan karena bukti-bukti yang disebutkan dalam novum oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sudah menjadi bukti dan dipertimbangkan dalam Putusan Tingkat Pertama dan bersifat dugaan adanya kesaksian palsu, tetapi bukan berupa putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Mengenai alasan adanya kesalahan yang nyata dari Hakim, ternyata hanya perbedaan penafsiran dari penilaian pembuktian yang menjadi kewenangan Judex Factie ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : **Drs. PANGIHUTAN NASUTION, SH.** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Drs. PANGIHUTAN NASUTION, SH.** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 oleh Marina Sidabutar, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota :

ttd./H. Yulius, SH., MH.

ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

K e t u a :

ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Sumartanto, SH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i

Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i

Rp. 5.000,-

3. Administrasi Peninjauan Kembali

Rp. 2.489.000,-

Jumlah :

Rp. 2.500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 40/PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)